



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVITA SARININGTYAS Binti ARIS MUNAWAR;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Th/24 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pundungan Rt. 001 Rw 006 Kel. Jonggrangan, Kec.
Klaten Utara, kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Untuk menghadapi perkaranya Terdakwa menghadapi sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa NOVITA SARININGTYAS Binti ARIS MUNAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA SARININGTYAS Binti ARIS MUNAWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam, dengan nomor seri 1291195.
 - 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 warna hitam, dengan nomor seri 1544495.
 - 1 (satu) Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam dengan nomor seri 1291195.
 - 3 (tiga) buah kaset game Play Station (PS) 4 “ UFC, CTR, PES 2021 “
 - 2 (dua) buah Stick Play Station (PS) 4 warna merah dan warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Lukman Nur Hakim.

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama AGUSTINA LESTARI.
- 21 (dua puluh satu) lembar print out Screen shoot chat Whatsapp.
- 9 (sembilan) lembar print out chat WhatsApp.
- 2 (dua) lembar print out chat Massanger Facebook.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar KTP An. NOVITA SARININGTYAS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **NOVITA SARININGTYAS Binti ARIS MUNAWAR** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi saksi korban Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station dengan Nomor : 0895365985968, terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi korban datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi korban menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game "LAST OF US" yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi korban melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah kaset game " PES 2021" dan "CTR", kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri.

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan Play Station tersebut dari saksi korban Lukman Nur Hakim, kemudian masing-masing Play Station tersebut diiklankan dan dijual kepada orang lain dengan perincian : 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 type Slim dan kaset game “ LAST OF US “ dijual kepada orang Magelang yang bernama ARI laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan kaset game “ PES 2021 ” dan “ CTR ” terdakwa jual melalui Online dan dibeli oleh orang yang bernama Willy laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). selanjutnya uang hasil menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game yang disewa dari saksi korban Lukman Nur Hakim tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Sehingga apa yang pernah dikatakan atau dijanjikan oleh terdakwa sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban tidak menjadi kenyataan atau tidak ada kebenarannya, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanya karangan perkataan bohong agar bisa mendapatkan barang berupa 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset Game dari orang lain yang dalam perkara ini dari saksi korban Lukman Nur Hakim.

Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Juli 2022, terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game kepada saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, dan terdakwa sudah sulit untuk dihubungi melalui nomor Handpone yang sebelumnya dipakai untuk menghubungi saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polsek Depok Barat untuk dilakukan penanganan secara hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Lukman Nur Hakim menderita kerugian barang berupa 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset Game yang seluruhnya ditaksir mencapai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah itu.

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **NOVITA SARININGTYAS Binti ARIS MUNAWAR**, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km. 7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa menghubungi saksi korban Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station dengan Nomor : 0895365985968, terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi korban datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi korban menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game “ LAST OF US “ yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi korban melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah kaset game “ PES 2021” dan “CTR”, kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri.

Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan Play Station tersebut dari saksi korban Lukman Nur Hakim, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, masing-masing Play Station tersebut oleh terdakwa diiklankan dan dijual kepada orang lain dengan perincian : 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 type Slim dan kaset game “ LAST OF US “ dijual kepada orang Magelang yang bernama ARI laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game “ PES 2021 ” dan “ CTR ” terdakwa jual melalui Online dan dibeli oleh orang yang bernama Willy laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game yang disewa dari saksi korban Lukman Nur Hakim tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya.

Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Juli 2022, terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game kepada saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, dan terdakwa sudah sulit untuk dihubungi melalui nomor Handpone yang sebelumnya dipakai untuk menghubungi saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polsek Depok Barat untuk dilakukan penanganan secara hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Lukman Nur Hakim menderita kerugian barang berupa 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset Game yang seluruhnya ditaksir mencapai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Ssm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LUKMAN NUR HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa mulanya terdakwa menghubungi saksi melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station;
- Bahwa terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game "LAST OF US" yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah kaset game "PES 2021" dan "CTR", kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Juli 2022, terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game kepada saksi selaku pemiliknya, dan terdakwa sudah sulit untuk

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungi melalui nomor Handpone yang sebelumnya dipakai untuk menghubungi saksi, kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polsek Depok Barat untuk dilakukan penanganan secara hukum yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari kepolisian bahwa penyidik telah menangkap terdakwa dan telah menemukan barang milik saksi namun hanya 1 (satu) buah Play Station (PS) 4, 3 (tiga) buah kaset game Play Station (PS) 4 " UFC, CTR, PES 2021 " dan 2 (dua) buah Stick Play Station (PS) 4 warna merah dan warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 yang satunya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian barang berupa 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset Game yang seluruhnya ditaksir mencapai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUSTINA LESTARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Lukman Nur Hakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan terdakwa, namun saksi mendapat cerita dari saksi Lukman Nur Hakim bahwa mulanya terdakwa menghubungi saksi Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station;
- Bahwa terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi Lukman Nur Hakim datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi Lukman Nur Hakim menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Ssm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ LAST OF US “ yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah kaset game “ PES 2021” dan “CTR”, kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Juli 2022, terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game kepada saksi Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, dan terdakwa sudah sulit untuk dihubungi melalui nomor Handpone yang sebelumnya dipakai untuk menghubungi saksi Lukman Nur Hakim, kemudian saksi Lukman Nur Hakim melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polsek Depok Barat untuk dilakukan penanganan secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya saksi Lukman Nur Hakim mendapat informasi dari kepolisian bahwa penyidik telah menangkap terdakwa dan telah menemukan barang milik saksi Lukman Nur Hakim namun hanya 1 (satu) buah Play Station (PS) 4, 3 (tiga) buah kaset game Play Station (PS) 4 “ UFC, CTR, PES 2021 “ dan 2 (dua) buah Stick Play Station (PS) 4 warna merah dan warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 yang satunya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lukman Nur Hakim mengalami kerugian barang berupa 2 (dua) buah Play Station (PS) 4

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kaset Game yang seluruhnya ditaksir mencapai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARI KUSWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wib melihat iklan di Facebook dengan nama akun "Ta Tan" menjual Play Station (PS) 4;
- Bahwa selanjutnya saksi tertarik dan mencoba menghubungi akun tersebut untuk membeli Play Station (PS) 4 tersebut dan selanjutnya saksi melanjutkan obrolan melalui whatsapp;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga untuk pembelian Play Station (PS) 4, 2 (dua) buah kaset game serta 2 (dua) buah stick Play Station (PS) 4 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 23.50 wib terdakwa mengirim 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset Game "UFC" ke rumah saksi yang berada di Demesan, Girirejo, Tempuran, Magelang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 12.30 wib saksi membayar 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer karena ada 1 (satu) buah kaset game play station yang belum dikirim kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kaset game play station, kemudian terdakwa mengirim 2 (dua) buah kaset game play "CTR dan PES 2021" dan mengatakan 1 (satu) buah kaset sebagai bonus;
- Bahwa selanjutnya saksi melunasi pembelian play station (PS) 4 tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membeli Play Station tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 10 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau Play Station tersebut adalah hasil kejahatan karena Play Station tersebut sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Depok Barat datang untuk memberitahu bahwa Play Station tersebut adalah hasil kejahatan dan menyita Play Station tersebut sebagai barang bukti. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JOKO WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 10.15 wib saksi Luman Nur Hakim melaporkan kejadian penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib di Apartemen Barsa City Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan / penggelapan dengan cara mulanya terdakwa menghubungi saksi korban Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station dengan Nomor : 0895365985968, terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi korban datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi korban menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game " LAST OF US " yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi korban melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah kaset game “ PES 2021” dan “CTR”, kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Juli 2022, terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game kepada saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, dan terdakwa sudah sulit untuk dihubungi melalui nomor Handpone yang sebelumnya dipakai untuk menghubungi saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polsek Depok Barat;
- Bahwa selanjutnya setelah adanya laporan tersebut kemudian saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara mengecek TKP, mencari saksi-saksi serta mengecek rekaman CCTV di sekitar TKP;
- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi bersama rekannya berhasil mengamankan terdakwa Novita Sariningtyas di rumahnya yang berada di Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah PS 4 dan 2 (dua) buah kaset game play “CTR dan PES 2021” telah dijual kepada saksi Ari Kuswanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 yang satunya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi PANDU DHANA PANGESTU, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 10.15 wib saksi Luman Nur Hakim melaporkan kejadian penipuan / penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wib di Apartemen Barsa City Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan / penggelapan dengan cara mulanya terdakwa menghubungi saksi korban Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station dengan Nomor : 0895365985968, terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi korban datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi korban menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game " LAST OF US " yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi korban melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah kaset game " PES 2021" dan "CTR", kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 25 Juli 2022, terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, dan terdakwa sudah sulit untuk dihubungi melalui nomor Handpone yang sebelumnya dipakai untuk menghubungi saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor Polsek Depok Barat;

- Bahwa selanjutnya setelah adanya laporan tersebut kemudian saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan cara mengecek TKP, mencari saksi-saksi serta mengecek rekaman CCTV di sekitar TKP;
- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wib saksi bersama rekannya berhasil mengamankan terdakwa Novita Sariningtyas di rumahnya yang berada di Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) buah PS 4 dan 2 (dua) buah kaset game play "CTR dan PES 2021" telah dijual kepada saksi Ari Kuswanto sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 yang satunya telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa menghubungi saksi korban Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station dengan Nomor : 0895365985968, terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi korban datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi korban menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game " LAST OF US " yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi korban melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaset game “ PES 2021” dan “CTR”, kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan Play Station tersebut dari saksi korban Lukman Nur Hakim, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, masing-masing Play Station tersebut oleh terdakwa diiklankan dan dijual kepada orang lain dengan perincian : 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 type Slim dan kaset game “ LAST OF US “ dijual kepada orang Magelang yang bernama ARI laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game “ PES 2021” dan “CTR” terdakwa jual melalui Online dan dibeli oleh orang yang bernama Willy laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game yang disewa dari saksi korban Lukman Nur Hakim tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game tersebut setelah terdakwa menyewa Play Station tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam, dengan nomor seri 1291195;
- 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 warna hitam, dengan nomor seri 1544495;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama AGUSTINA LESTARI;
- 21 (dua puluh satu) lembar print out Screen shoot chat Whatsapp;

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Ssm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP An. NOVITA SARININGTYAS;
- 1 (satu) Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam dengan nomir seri 1291195;
- 3 (tiga) buah kaset game Play Station (PS) 4 “ UFC, CTR, PES 2021 “;
- 2 (dua) buah Stick Play Station (PS) 4 warna merah dan warna hitam;
- 9 (Sembilan) lembar print out chat WhatsApp;
- 2 (dua) lembar print out chat Massanger Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya terdakwa menghubungi saksi korban Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station dengan Nomor : 0895365985968, terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi korban datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi korban menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game “LAST OF US” yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi korban melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah kaset game “ PES 2021” dan “CTR”, kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan Play Station tersebut dari saksi korban Lukman Nur Hakim, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, masing-masing Play Station tersebut oleh terdakwa diiklankan dan dijual kepada orang lain dengan perincian : 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 type Slim dan kaset game “ LAST OF US “ dijual kepada orang Magelang yang bernama ARI laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game “ PES 2021” dan “CTR” terdakwa jual melalui Online dan dibeli oleh orang yang bernama Willy laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game yang disewa dari saksi korban Lukman Nur Hakim tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game tersebut setelah terdakwa menyewa Play Station tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa **NOVITA SARININGTYAS Binti ARIS MUNAWAR** orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak dari seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan atau seseorang tersebut atas mengetahui mengenai perbuatan yang dilakukannya, sedangkan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah seseorang bermaksud untuk menguasai benda bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan seseorang atau pelaku dalam menguasai atau memiliki benda tersebut bertentangan dengan hak yang dipunyai atas benda tersebut dimana dalam melakukannya atau dalam menguasainya seseorang tersebut telah memiliki kehendak atau pengetahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut *van Bemmelen* yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya” atau yang ada dalam kekuasaannya adalah benda dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut baik penguasaan atas benda tersebut mempunyai hubungan langsung yang sifatnya nyata dengan pelaku ataupun yang secara nyata tidak langsung dikuasai, dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “ *adanya penguasaan atas benda tersebut bukan karena kejahatan*” adalah untuk membedakan antara penggelapan dengan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa mulanya terdakwa menghubungi saksi korban Lukman Nur Hakim melalui social media Whatsapp, mengatakan bahwa terdakwa berniat akan menyewa Play Station dengan Nomor : 0895365985968, terdakwa bermaksud akan menyewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 dengan kesepakatan biaya sewa sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sewa, saksi korban datang ke tempat terdakwa di Apartemen Barsa City Jalan Laksda Adisucipto Km.7 Dusun Ngentak, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kemudian saksi korban menyerahkan Play Station (PS) 4 dan 1 (satu) buah kaset game " LAST OF US " yang diterima langsung oleh terdakwa untuk disewa dari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa menghubungi saksi korban melalui Sosial Media Whatsapp dengan maksud untuk menyewa lagi 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 dan 2 (dua) buah kaset game " PES 2021" dan "CTR", kemudian dua buah Play Station (PS) tersebut disewa oleh terdakwa sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sewa dua buah Play Station tersebut dengan cara membayar tunai pada tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membayar melalui Shoope Pay pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membayar sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan Play Station tersebut dari saksi korban Lukman Nur Hakim, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Lukman Nur Hakim selaku pemiliknya, masing-masing Play Station tersebut oleh terdakwa diiklankan dan dijual kepada orang lain dengan perincian : 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 type Slim dan kaset game " LAST OF US " dijual kepada orang Magelang yang bernama ARI laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian 1 (satu) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game " PES 2021" dan "CTR" terdakwa jual melalui Online dan dibeli oleh orang yang bernama Willy laku sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game yang disewa dari saksi korban Lukman Nur Hakim tersebut, oleh terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya;

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk menjual 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game tersebut setelah terdakwa menyewa Play Station tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 2 (dua) buah Play Station (PS) 4 beserta kaset game milik saksi korban Lukman Nur Hakim yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (dalam posisi disewa oleh Terdakwa), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam, dengan nomor seri 1291195.
- 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 warna hitam, dengan nomor seri 1544495.
- 1 (satu) Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam dengan nomir seri 1291195.
- 3 (tiga) buah kaset game Play Station (PS) 4 “ UFC, CTR, PES 2021 “
- 2 (dua) buah Stick Play Station (PS) 4 warna merah dan warna hitam.

Oleh karena terbukti milik saksi saksi Lukman Nur Hakim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lukman Nur Hakim;

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama AGUSTINA LESTARI;
- 21 (dua puluh satu) lembar print out Screen shoot chat Whatsapp;
- 9 (Sembilan) lembar print out chat WhatsApp;

Halaman 20 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out chat Massanger Facebook;

Terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP An. NOVITA SARININGTYAS.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara incasu Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, maka terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan pengurangan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NOVITA SARININGTYAS Binti ARIS MUNAWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam, dengan nomor seri 1291195.
 - 1 (satu) buah dus box Play Station (PS) 4 warna hitam, dengan nomor seri 1544495.
 - 1 (satu) Play Station (PS) 4 type Slim warna hitam dengan nomor seri 1291195.
 - 3 (tiga) buah kaset game Play Station (PS) 4 "UFC, CTR, PES 2021"
 - 2 (dua) buah Stick Play Station (PS) 4 warna merah dan warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Lukman Nur Hakim.

 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama AGUSTINA LESTARI.
 - 21 (dua puluh satu) lembar print out Screen shoot chat Whatsapp.
 - 9 (sembilan) lembar print out chat WhatsApp.
 - 2 (dua) lembar print out chat Massanger Facebook.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) lembar KTP An. NOVITA SARININGTYAS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh kami, Agus Triyanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. dan Novita Arie DRN, S.H., SpNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin,

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh
Erlin Yuliasuti, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga M. Antara, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Novita Arie DRN, S.H.,SpNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Syaifuddin, SH,MH

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor 519/Pid.B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)